



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 037872/B II/3/2021

## MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi,
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
4 Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama,
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018006166 tanggal 2 September 2021,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Pegawai Negeri Sipil:	
1 Nama	Zuhriyati, S Pd I.
2 Tanggal Lahir	2 April 1972
3 NIP	197204021991032001
4 Pendidikan	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Tahun 2010
5 Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT	Penata / III/c / 1 April 2017
6 Jabatan /Angka Kredit	Guru Ahli Muda / 224 864
7 Unit Kerja	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari
8 Instansi Induk	Kementerian Agama

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dalam jabatan Guru Ahli Muda angka kredit 318 694 dengan masa kerja golongan 22 tahun 7 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 4 108 100 dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## KEDUA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 11 Oktober 2021

an Menteri Agama  
Kepala Biro Kepegawaian,



## Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c q Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN JAMBI;
5. Peringgal